



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Murni binti Andi Darwis, tempat tanggal lahir Binjai, 20 Agustus 1965, NIK. 6405026008650005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Radio, RT.02, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orangtua/wali calon istri;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 08 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama :

Nama : Muhammad Yusran bin Hamid Malik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Nunukan, 08 Juni 2006 (umur 14 Tahun 6 Bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Alamat : Jalan Radio, RT. 07, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

tersebut dengan seorang perempuan bernama :

Nama : Yuni Yulianti binti Rusdi

Tempat Tanggal Lahir : Nunukan, 26 Juni 2004

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Jalan Tawakkal, RT 07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat Pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 06 Januari 2021 Nomor Surat : B.06/KUA.34.02/I/PW.01/01/2021, anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa ayah kandung Muhammad Yusran yang bernama Hamid Malik telah bercerai dengan Pemohon dan sekarang berada di Camp Perusahaan di Sebakis, Nunukan dan sulit untuk dihubungi;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 11 (Sebelas) Bulan, bahkan sudah akrab, karena calon istri sudah hamil 6 (enam) bulan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
6. Bahwa anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Muhammad Yusran bin Hamid Malik) untuk kawin dengan calon suami bernama (Yuni Yulianti binti Rusdi);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orangtua calon istri;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya telah berpacaran lama dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan berjalan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon yakin anaknya sudah siap dan mampu untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak kandung Pemohon masih bersekolah kelas 1 SLTA sedangkan calon suaminya kelas 2 SLTA;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan kelanjutan pendidikan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa Suami Pemohon pergi bekerja akan tetapi tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Muhammad Yusran bin Hamid Malik, dan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin untuk saya, karena usia saya kurang dari usia minimal perkawinan (19 tahun);
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta/berpacaran lama dengan seorang perempuan yang bernama Yuni Yulianti, bahkan sekarang calon istri saya dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri tanpa paksaan dari siapapun karena kami sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saya sekarang masih sekolah kelas 1 SLTA sedangkan calon istri saya kelas 2 SLTA;
- Bahwa saya belum bekerja akan tetapi saya akan berusaha untuk mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga saya kelak;
- Bahwa saya sanggup menjadi seorang suami dan membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Yuni Yulianti binti Rusdi dan calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya karena masih berusia di bawah usia minimal perkawinan (19 tahun);
- Bahwa kami ingin menikah atas kemauan kami sendiri tanpa paksaan dari siapapun karena kami sudah sama-sama saling mencintai, bahkan sekarang saya dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa saya sekarang masih sekolah kelas 2 SLTA sedangkan calon suami saya kelas 1 SLTA;
- Bahwa saya siap untuk menikah dan menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Rusdi bin Amat Roni alias Ahmad Roni, tempat tanggal lahir Nunukan, 15 September 1970, NIK. 6405021508700002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tawakkal, RT 07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung calon mempelai perempuan yang bernama Yuni Yulianti;
- Bahwa anak kandung saya tersebut telah menjalin hubungan cinta/berpacaran lama dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusran yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan bahkan anak saya sudah hamil 6 bulan berjalan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak saya dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya masih sekolah kelas 2 SLTA sedangkan calon suaminya kelas 1 SLTA;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta kelanjutan pendidikan anak saya dan calon suaminya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Murni) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405026008650005, Tanggal 26 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Nomor : B.07/kua.34.02/I/PW.01/01/2021, tanggal 06 Januari 2021, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-2**);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Murni) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6503021809170038 tertanggal 29 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (**P-3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.773.0049007 atas nama anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin (Muhammad Yusran) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 31 Desember 2010, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-Nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ayah kandung calon istri anak Pemohon (Rusdi) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405022407080025 tertanggal 04 Februari 2020, bermeterai cukup, telah di cap pos (*di-nezegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);

B. Bukti Saksi

1. **Rizal bin Bakri**, tempat tanggal lahir Polewali, 07 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Radio RT. 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Muhammad Yusran adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya yang bernama Yuni Yulianti akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan karena usia anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun);
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran lama, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil 6 bulan berjalan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Suami Pemohon (Ayah kandung Muhammad Yusran) pergi bekerja akan tetapi tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

2. **Nuraidah binti Amir**, tempat tanggal lahir Rappang, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tawakal RT. 07, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat dari orang tua calon istri anak Pemohon dan saksi tahu maksud Pemohon datang dipersidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu Muhammad Yusran adalah anak kandung Pemohon dan Yuni Yulianti adalah calon istrinya;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran lama, bahkan calon istri anak Pemohon tersebut sudah hamil 6 bulan berjalan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah serta sama-sama beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga kedua calon mempelai telah sepakat menikahkan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena rencana pernikahan anak kandungnya yang bernama Muhammad Yusran untuk menikah dengan Yuni Yulianti ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan disebabkan usia anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan berjalan sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dihubungkan dengan P-3 (Fotokopi KTP Pemohon dihubungkan dengan Fotokopi KK Pemohon) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 lalu dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama dihubungkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Fotokopi KK orang tua calon istri anak Pemohon), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan dalam usia 19 tahun sehingga rencana perkawinannya ditolak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Yusran masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata anak kandung Pemohon cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian eratnya, bahkan calon istrinya tersebut sudah hamil 6 bulan berjalan sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum memiliki pekerjaan akan tetapi akan berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah dan calon istrinya tersebut tidak dalam pinangan dengan laki-laki lain serta antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sekarang sedang menempuh pendidikan;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelanjutan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orang tua kedua calon mempelai tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Yuni Yulianti binti Rusdi hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan berjalan, hal mana sesuai ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Yusran dari segi usianya belum mencapai usia

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal perkawinan yaitu 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat bahkan calon istrinya tersebut telah hamil 6 bulan berjalan dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan apabila tidak segera dikawinkan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَانكحُوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما انکم ان یكونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح

Artinya : "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat";

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Muhammad Yusran bin Hamid Malik) untuk kawin dengan calon istrinya yang bernama (Yuni Yulianti binti Rusdi);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Feriyanto, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Norhuda, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.

Norhuda, S.H

Feriyanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Nunukan, 18 Januari 2021
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.

Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)